



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Prof.M.Yamin,SH No.Telp.0737 – 521036 FAX
ARGA MAKMUR

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 000 / 1247 /Dispendik/2017

- Berdasarkan :
1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang –undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Kebutuhan Masyarakat untuk memperoleh Pendidikan

Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara dengan ini memberikan izin operasional kepada :

Nama : SDN 226 Bengkulu Utara
Alamat : Desa Penyangkak Kecamatan Air Besi
Terhitung mulai : Tahun Pelajaran 2016/2017

Untuk melaksanakan aktifitas pembelajaran dengan memenuhi Kurikulum dan muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku, mengikuti Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.

Demikianlah surat izin operasional ini kami berikan untuk diindahkan, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Arga Makmur

Pada Tanggal : 29 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara



MARJONO, S.Pd

NIP. 19640525 199002 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Bengkulu Utara (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kab. Bengkulu Utara Wilayah I

